

**IMPLEMENTASI WALIMAH PADA MASA PANDEMI  
VIRUS CORONA DI KECAMATAN KALIWATES  
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARIAH***

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh:

**Daud Tofani  
Nim: S20171005**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2021**

**IMPLEMENTASI WALIMAH PADA MASA PANDEMI  
VIRUS CORONA DI KECAMATAN KALIWATES  
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARIAH***

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Daud Tofani  
NIM : S20171005

Disetujui Pembimbing



**Dr. M. Ishaq., M. Ag.**

**IMPLEMENTASI WALIMAH PADA MASA PANDEMI  
VIRUS CORONA DI KECAMATAN KALIWATES  
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF SADD AZ-ZARIAH**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari: Senin  
Tanggal: 27 Desember 2021


**Tim Penguji**

**Ketua**



Inavatul Anisah, S.Ag, M. Hum  
NIP. 197403291998032001

**Sekretaris**



H. Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.  
NIP. 1982082220009101002

**Anggota:**

1. Dr.H. Ahmad Junaidi,S.Pd., M.Ag.
2. Dr. M. Ishaq., M.Ag.


**Menetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

"نعمتان مبعون فيهما كثير من الناس الصحة و الفراغ"<sup>1</sup>

“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang”(HR. Al-Bukhari:6412,at-Tirmidzi:2304, Ibnu Majah:4170)

---

<sup>1</sup> Abdul Haris, *Teori Dasar Nahwu dan Sharf Tingkat Pemula*, (Jember: Pustaka Al-Bidayah, 2017) hlm, 53

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Ibu tercinta (Triminingsih); yang telah mengisi hari-hari penulis dengan begitu banyak kebahagiaan, bahkan seumur hidup pun tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih tiada henti untuk ibu telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Bahkan seisi dunia pun tidak ada yang menandingi cinta dan kasih seorang ibu. Terima kasih atas doa dan restunya yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak tersayang (Faqihudin,Alm); yang telah bahagia disisinya. Terima kasih telah menjadi sosok ayah yang baik dan bisa membimbing putra putrinya sehingga bisa sampai ke titik ini. doaku senantiasa ku haturkan kepadamu.
3. Kakak-kakakku (Tanti Furniawati, Ursi Ainur Rokhmah,Umroh Makhmudah); yang selalu memotivasi dan memberi semangat untuk terus belajar dengan giat.
4. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah (Dr. KH. Abdul Haris M.Ag) sebagai *murobbi rukhina* yang selalu sabar memberikan pelajaran dan pendidikan rohani agar menjadi muslim yang terdidik.
5. Jajaran *Asatid* Pondok Pesantren Al-Bidayah yang dengan penuh keikhlasan mendidik tanpa kenal lelah.
6. Segenap dosen program studi hukum keluarga islam UIN KHAS Jember yang tak pernah lelah memberikan pelajaran dan pendidikan formal.

7. Teman-teman mahasiswa hukum keluarga serta teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Bidayah yang aku cintai dan sayangi

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya Nya skripsi ini dapat selesai. skripsi dengan judul “Implementasi Walimah Pada Masa Pandemi Virus Corona di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif *Sadd Az-Zariah*” yang merupakan syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan titel Sarjana Hukum, Fakultas Syariah.

Keberhasilan terciptanya karya ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil. I. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. selaku pembimbing skripsi saya, berkat arahan dan bimbingannya penelitian ini bisa terselesaikan.
5. Semua narasumber baik karyawan dan staff di Fakultas Syariah ataupun di kawasan UIN KHAS Jember yang telah memberikan bimbingan dan inspirasi bagi kami sebagai mahasiswa UIN KHAS JEMBER.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam karya ini. Sehingga dengan ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan mengucapkan terimakasih kepada segenap jajaran yang telah disebutkan diatas.

Jember, 6 Desember 2021

**Daud Tofani**



## ABSTRAK

Daud Tofani, 2021: *Implementasi Walimah Pada Masa Pandemi Virus Corona di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Sadd Az-Zariah.*

**Kata Kunci :** Walimah, Virus Corona, *Sadd Az-Zariah.*

Walimah ursy adalah suatu pesta atau acara yang diselenggarakan atas dasar ungkapan rasa syukur atas pernikahan kedua mempelai. Walimah sering diadakan dengan cara berpesta dan mengundang banyak orang akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dilakukan, karena adanya wabah virus korona yang menyerang seluruh penjuru dunia. Virus korona merupakan varian virus baru yang menyerang organ pernafasan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi wabah in, yaitu dengan cara mewajibkan pelaksanaan acara dengan menggunakan protokol kesehatan Sehingga walimah tidak bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya, akan tetapi harus dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan. Ditemukan sebuah wilayah yang mana disana masih merupakan wilayah zona orange akan tetapi banyak ditemukan acara walimah yang tidak menggunakan protokol kesehatan.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember dan untuk mengetahui pelaksanaan walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember perspektif *sadd az Zariah.* Dari pemaparan ini lebih spesifiknya membahas mengenai bagaimana implementasi walimah pada masa pandemi virus korona di kecamatan Kaliwates dan bagaimana implementasi walimah pada masa pandemi virus korona di kecamatan Kaliwates perspektif *Sadd Az-Zariah.*

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian meliputi: pelaksana walimah, tokoh masyarakat, petugas kesehatan dan satgas covid kabupaten Jember. Pemilihan subjek penelitian berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan walimah di kecamatan Kaliwates masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: mereka tidak mempercayai adanya virus yang mematikan ini dll. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari manfaatnya, sehingga hal tersebut harus dilarang dan dicegah. Untuk hukumnya yaitu apabila acara tersebut dilaksanakan tanpa menggunakan protokol kesehatan sama sekali dan dilaksanakan di daerah yang notabene masih berstatus zona orange maka hukumnya haram dan apabila dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan tapi Cuma setengahnya atau tidak seutuhnya seperti sudah memakai masker akan tetapi tempatnya masih berdesakan dll maka hukumnya yaitu makruh.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Sumber Penelitian .....	35

D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Analisis Data .....	36
F. Keabsahan Data .....	37
G. Tahap – Tahap Penelitian .....	38
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Lokasi PenelitianGambaran Obyek Penelitian .....	39
B. Gambaran Obyek Penelitian.....	42
C. Implementasi walimah pada masa pandemi virus korona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember .....	44
D. Implementasi walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates perspektif <i>Sadd Az-Zariah</i> .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	13
4.1	Luas Daerah Kecamatan Kaliwates Menurut Desa	40
4.2	Jumlah Penduduk Menurut Desa, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin, Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2020	41
4.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Jember 2019	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian Petugas Kesehatan RS Citra Husada	73
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian Satgas Covid Jember	74
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian Kepala KUA	75
Lampiran 4	Jurnal Kegiatan Penelitian	76
Lampiran 5	Pedoman Wawancara	77
Lampiran 6	Dokumentasi	79

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan bersatunya antara kedua pasangan yang pada awalnya terpisah bersatu dalam satu ikatan pernikahan sehingga bisa membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warakhmah.<sup>1</sup>

Sebagian manusia banyak yang menganggap bahwa pernikahan itu merupakan suatu hal yang sangat penting, apalagi dalam bermasyarakat dan berkeluarga. Pernikahan memyang berjangka panjang sebagaimana cita-cita dari manusia itu sendiri yaitu untuk meneruskan keturunan dalam rangka membina kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dalam pernikahan terdapat suatu ikatan yang mana mengikat bukan hanya mengikat kedua melainkan dengan keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang pantas untuk disambut dengan perasaan syukur dan gembira. Oleh karena itu, Nabi SAW mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu perhelatan atau walimah.

Walimah merupakan istilah yang terdapat dalam bahasa Arab yang memiliki arti jamuan baik makanan maupun yang ditujukan khusus untuk acara pernikahan dan tidak untuk acara lain.<sup>2</sup>

Walimatul urs adalah suatu pesta atau acara yang diselenggarakan atas dasar ungkapan rasa syukur atas pernikahan kedua mempelai, dengan

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 17.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 155.

mengajak keluarga besar beserta tetangga sekitar untuk berbagi kebahagiaan dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta memberikan doa restu kepada kedua mempelai untuk kelangsungan pernikahan. Walimah sering digunakan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwasanya pasangan suami istri ini sudah sah secara agama dan tercatat dalam dokumen negara. Walimah Urs juga ditujukan untuk menginformasikan kepada tetangga sekitar dan saudara tentang pernikahan mereka berdua, sehingga tidak timbul fitnah kepada kedua mempelai.<sup>3</sup> Jadi, sesungguhnya walimah nikah itu merupakan suatu pengumuman pernikahan.<sup>4</sup>

Akan tetapi pada saat ini, walimah tidak bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya karena adanya pandemi virus corona yang menyerang hampir seluruh bagian dunia. Pandemi virus corona pertama kali muncul di Cina tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019.

Corona virus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Gejala yang ditimbulkan beragam, seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala). Cara penularannya melalui *droplet*/percikan saat batuk, bersin atau berbicara, kontak fisik dengan orang yang terinfeksi (menyentuh atau

---

<sup>3</sup> D.R. Hasbi Indra MA, *Potret Wanita Shalehah*, (Pena Madani Jakarta 2004) Hal 142

<sup>4</sup> M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.

berjabat tangan) atau dengan menyentuh mulut, hidung dan mata dengan tangan yang terpapar virus.<sup>5</sup>

Menurut informasi data dari situs Kemenkes RI, mengenai kasus positif Covid-19 di Indonesia dari hari ke hari semakin bertambah. Jumlah ini mengalami kenaikan dari jumlah sebelumnya, meskipun juga, jumlah kesembuhan infeksi Covid-19 juga terus meningkat. Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan, dan lain-lain pun telah dilaksanakan guna mencegah penyebaran virus corona, seperti lockdown dan social distancing di kota-kota besarpun sudah dilaksanakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona. Segala aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, social dll juga dibatasi dengan cara pelaksanaan daring.

Dengan adanya hal tersebut Menag mengeluarkan SE MENAG No 15 tahun 2020 tentang “Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi” dalam penanganan penyebaran virus corona menyatakan bahwa agar masyarakat untuk tetap menggunakan protokol kesehatan dalam mengadakan kegiatan social kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun lingkungan sendiri. salah satunya yaitu kegiatan walimah. Pemerintah memerintahkan agar masyarakat membatasi kegiatan tersebut, atau tetap melaksanakannya dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah juga dalam hal ini Mendagri mengeluarkan SE No 440/5184/SJ

---

<sup>5</sup> Dumilah Ayuningtyas, ed., *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat#Dirumahaja* (Depok: PDProkami Kota Depok, 2020), hlm. 7-8.



surat edaran itu, berisi tentang permintaan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota sekalian untuk membentuk Satgas Covid yang memiliki tugas mengendalikan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah seperti contohnya di daerah yang akan penulis teliti yaitu kabupaten Jember disana terjadi banyak kasus pembubaran paksa acara seperti yang terjadi di Kecamatan Semboro disana pernah terjadi pembubaran acara walimah oleh Kapolsek Semboro beliau menganggap acara tersebut telah melanggar protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah dan acara tersebut berpotensi menjadi penyebaran virus corona. Hal tersebut juga terjadi di berbagai wilayah di Jember. Dengan adanya hal tersebut virus corona mulai bisa diatasi oleh pemerintah Jember dan mulai bermunculan wilayah yang awalnya zona merah menjadi zona hijau akan tetapi menurut data yang penulis temukan di web pemkab Jember ada beberapa daerah yang masih berstatus zona oranye yang berarti zona resiko sedang salah satu daerah tersebut yaitu kecamatan Kaliwates. Ternyata salah satu penyebabnya yaitu masih banyak ditemukan orang-orang yang keluar rumah tanpa menggunakan masker dan acara-acara disana juga banyak yang tidak menggunakan protokol kesehatan, khususnya acara *walimatul ursy*'.

Hal ini bertentangan dengan kecamatan Kaliwates yang disana notabene banyak berdiri pondok pesantren dan sekolah-sekolah yang seharusnya bisa menjadi pondasi pemahaman informasi tentang berbahayanya wabah ini.

Pelaksanaan walimah dengan cara tersebut memiliki banyak problem yang sangat menarik untuk dikaji dengan menggunakan pendekatan salah satu dalil yaitu *Sadd Az-Zariah*. *Sadd Az- Zariah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka mencegah suapenyumbatan semua jalan yang menuju kepada kerusakan.<sup>6</sup> Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ibn Al-qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa secara istilah *Sadd Az-Zariah* sebagai apa-apa yang perantara atau wasilah dan jalan menuju sesuatu<sup>7</sup>. Jadi pada dasarnya, *Sadd Al-dzariah* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan, melainkan proses menghilangkan terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, *Sadd Az-Zariah* dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau preventif. Melalui kaidah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (mafsadat) Hal ini memang merupakan salah satu tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. Apabila suatu perbuatan yang dilakukan diduga akan menimbulkan kerusakan maka harus dilarang.

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini dalam penulisan skripsi ini, karena penulis ingin memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi walimah pada masa pandemi di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember yang mana penulis di sini menggunakan pendekatan *Sadd Az-Zariah* dengan memberikan judul: “

---

<sup>6</sup> Suwatjin, *Ushul Fiqh, Cet. ke-1* (Yogyakarta: Teras.2012) hlm.169

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: Logos wacana ilmu, 2001) hlm.399.

## **Implementasi Walimah Pada Masa Pandemi Virus Corona di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif *Sadd Az-zariah*”**

### **B. Fokus Masalah**

1. Bagaimana implementasi walimah pada masa pandemi virus corona di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Bagaimana implementasi walimah pada masa pandemi virus corona di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember perspektif *sadd az-zariah*?

### **C. Tujuan Masalah**

Menurut fokus masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi walimah pada masa pandemi virus corona di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi walimah pada masa pandemi virus corona di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember perspektif *sadd az-zariah*

### **D. Manfaat**

Peneliti disini memiliki harapan untuk karyanya bisa memberi tambahan khazanah keilmuan untuk peneliti sendiri maupun. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, meliputi:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Implementasi Walimah pada Masa Pandemi Virus Corona Perspektif *Sadd Az-Zariah*.

- b. Diharapkan juga hasil penelitian ini bisa dijadikan untuk rujukan penelitian setelahnya yang sejenis, sehingga ada penelitian tentang Implementasi Walimah pada Masa Pandemi Virus Corona Perspektif *Sadd Az-Zariah*.
2. Bagi Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, dapat dijadikan koleksi referensi kajian terdahulu, atau sebagai kajian-kajian keilmuan yang lainnya mengenai Implementasi Walimah pada Masa Pandemi Virus Corona Perspektif *Sadd Az-Zariah* Secara Praktis
- a. Bagi peneliti sendiri sebagai tahap awal dalam mengasah kemampuan dibidang keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini sendiri memberi manfaat sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang Implementasi Walimah pada Masa Pandemi Virus Corona Perspektif *Sadd Az-Zariah*, sehingga dengan adanya penelitian ini masyarakat menjadi lebih waspada dan berhati-hati dalam menghadapi penyebaran virus corona

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Walimah**

Al-walimah berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata (اولم) yang berarti pesta, jama'nya adalah (ولائم).<sup>8</sup> Walimah menurut istilah yaitu setiap

---

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/ Penafsir Al-Qur'an 1973), Hal. 507

jamuan makanan yang ditujukan untuk meluapkan rasa syukur kepada Allah atas sebuah kesenangan yang telah didapat.<sup>9</sup>

Untuk penelitian kali ini yang dimaksud ialah walimah ‘urs, al-urs secara etimologi berasal dari bahasa arab,yaitu (العرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawin atau makanan pesta.<sup>10</sup> Pengertian walimah urs secara terminologi adalah pesta pernikahan atau semua makanan yang dibuat sebagai rasa syukur kepada Allah swt karena telah melaksanakan pernikahan.

## 2. Virus Corona

Adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena terinfeksi virus ini disebut COVID-19. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang semua kalangan, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.<sup>11</sup>

Infeksi virus Corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara hanya dalam waktu beberapa bulan.

Beberapa negara menerapkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus

---

<sup>9</sup> Mubarak Abu Hazim, *FiqgIdola Terjemah Fathul Qarib*, (Kediri: MUKJIZAT, 2019) hal. 126

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Peterjemah/ Penafsir Al- Qur’an, 1973) Hal. 507

<sup>11</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus\\_disease\\_2019](https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019) diakses pada tanggal 8/1/2022 pada jam 19.00 wib.

Corona, salah satunya yaitu dengan menerapkan lockdown. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

### 3. *Sadd Az-Zariah*

Secara umum, *saddudz-dzari'ah* artinya menutup jalan, maksudnya mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh syara'. *Sadd Az-zari'ah* merupakan tindakan preventif dengan cara melarang suatu perbuatan yang sebenarnya diperbolehkan oleh syara', namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut menjadi dilarang dikarenakan dapat membawa kepada suatu hal dapat menimbulkan mudharat. Para ahli ushul fikih mendefinisikan *saddudz-dzari'ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi tentang konteks penelitian implementasi walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember perspektif *sadd az-zariah*, fokus, tujuan, manfaat, definisi dan yang terakhir sistematika pembahasan.

---

<sup>12</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal.457

## Bab II:Kajian Kepustakaan

Dalam bab ini meliputi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori mengenai implementasi walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember perspektif *sadd az-zariah*..

## Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini meliputi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi,subyek, teknik pengumpulan data, analisis, keabsahan dan tahapan-tahapan peneliian implementasi walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember perspektif *sadd az-zariah*.

## Bab IV: Penyajian data dan Analisis data

Dalam bab ini meliputi gambaran obyek, penyajian data, analisis dan pembahahasan temuan mengenai implementasi walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember perspektif *sadd az-zariah*.

## Bab V: Kesimpulan dan saran

Dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis mengenai implementasi walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember perspektif *sadd az-zariah*.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan tiga penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai perbandingan. Tiga penelitian terdahulu yang diambil yaitu berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Berikut ini tiga penelitian terdahulu yang telah disimpulkan, sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Jurnal tahun 2020 yang di tulis oleh Putri Rezky Ramadhani dan Lomba Sultan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "*Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba*". Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan memakai pendekatan yuridis normative, Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama-sama meneliti tentang masalah walimah di masa pandemi covid-19. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah tempat penelitian pada penelitian terdahulu bertempat di kecamatan Ujung bulu Kabupaten



Bulukumba sedangkan peneliti sekarang bertempat di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember.

2. Jurnal tahun 2020 yang ditulis oleh Alfinna Ikke Nur Azizah mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam , Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul”*Pengadaan Walimatul ‘Ursy di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*”. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan memakai pendekatan deskriptif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama-sama meneliti tentang masalah walimatul ‘Ursy di masa pandemi. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah peneliti terdahulu melihat walimah dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan Hukum Negara sedangkan peneliti sekarang menggunakan perspektif *Sadd Az-Zariah*

3. Skripsi tahun 2021 yang ditulis oleh Rismayanti mahasiswi program studi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul” *Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi*”. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan memakai pendekatan deskriptif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan

penelitian penulis sekarang adalah tentang lokasi penelitian, peneliti terdahulu meneliti di Desa Majannang kabupaten Gowa sedangkan penelitian penulis saat ini meneliti di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1.</b>	Jurnal tahun 2020 yang di tulis oleh Putri Rezky Ramadhani dan Lomba Sultan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul " <i>Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba</i> ".	a. Keduanya membahas tentang walimah pada masa Covid-19	a. Lokasi penelitian b. Analisisnya penelitian terdahulu menggunakan Hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan <i>Sadd Az-Zariah</i>
<b>2.</b>	Jurnal tahun 2020 yang ditulis oleh Alfinna Ikke Nur Azizah mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam , Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul " <i>Pengadaan</i>	a. Keduanya merupakan penelitian kualitatif deskriptif b. Keduanya membahas tentang walimah pada masa Pandemi Covid-19	a. Lokasi penelitian <b>b.</b> Analisisnya penelitian terdahulu menggunakan Hukum Islam dan hukum negara sedangkan dalam penelitian ini menggunakan <i>Sadd Az-Zariah</i>

	<i>Walimatul ‘Ursy di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara”</i>		
3.	Skripsi tahun 2021 yang ditulis oleh Rismayanti mahasiswi program studi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul” <i>Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi”</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keduanya merupakan penelitian kualitatif deskriptif</li> <li>b. Keduanya membahas tentang masalah pernikahan pada masa covid-19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi penelitian</li> <li>b. Analisisnya penelitian terdahulu menggunakan sosiologi sedangkan dalam penelitian ini menggunakan <i>Sadd Az-Zariah</i></li> </ul>

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti serta peninjauan beberapa kajian terdahulu belum ditemukan karya yang membahas tentang Implementasi Walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember perspektif *Sadd Az-Zariah*. Oleh karena itu, peneliti tertarik dan memandang diperlukan adanya kajian lebih lanjut tentang judul yang diusung dalam penelitian ini.

## B. Kajian Teori

### 1. Walimah

#### a. Pengertian walimah

Al-walimah menurut bahasa berarti pesta.Sedangkan menurut Al-Imam ibn Qudamah walimah adalah:

الْوَلِيمَةُ : اسْمٌ لِلطَّعَامِ فِي الْعُرْسِ خَاصَّةً ، لَا يَقَعُ هَذَا الْإِسْمُ عَلَى غَيْرِهِ . كَذَلِكَ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ ثَعْلَبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ . وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ : إِنَّ الْوَلِيمَةَ تَقَعُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ لَسُرُورٍ حَادِثٍ ، إِلَّا أَنْ اسْتَعْمَلَهَا فِي طَعَامِ الْعُرْسِ أَكْثَرَ . وَقَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ أَقْوَى ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ ، وَهُمْ أَعْرَفُ بِمَوْضُوعَاتِ اللُّغَةِ ، وَأَعْلَمُ بِلِسَانِ الْعَرَبِ

Artinya : walimah adalah nama untuk makanan yang secara khusus diperuntukkan untuk acara pernikahan secara khusus, nama ini tidak dinisbatkan pada selain acara pernikahan. Hal seperti itu sebagaimana dihiyakan oleh Ibnu Abdil Barr dari Tsa'lab dan lainnya dari kalangan ahli bahasa Arab. Sebagian ulama' fikih yang berasal dari sahabat-sahabat kami dan lainnya berpendapat bahwa 'walimah' itu diperuntukkan untuk segala jamuan makanan yang dilaksanakan karena datangnya kebahagiaan, akan tetapi kata walimah lebih sering digunakan untuk acara makan-makan pada pernikahan. Pendapat para ahli bahasa Arab itu lebih kuat, karena mereka lebih mengerti lisan kita. Mereka lebih mengerti tentang pemakaian bahasa dan lebih mengetahui tentang lesan orang Arab.<sup>1</sup>

Menurut Abu hasan al-Mirdawi walimah adalah:

الأطعمة التي يدعى إليها الناس عشرة. الأول: الوليمة وهي طعام العرس. الثاني: الحذاق وهو الطعام عند حذاق الصبي أي معرفته وتمييزه وإتقانه. الثالث: العذيرة والإعذار لطعام الختان. الرابع: الخرسة والخرس لطعام الولادة. الخامس: الوكيرة لدعوة البناء. السادس: النقيعة لقدم الغائب. السابع: العقيقة وهي الذبح لأجل الولد على ما تقدم في أواخر باب الأضحية. الثامن: المأدبة وهو كل دعوة لسبب كانت أو غيره. التاسع: الوضيمة وهو طعام المأتم. العاشر: التحفة وهو طعام القادم<sup>2</sup>

Artinya : Jamuan makan yang mengundang manusia didalamnya itu ada 10. Yang pertama: walimah, yaitu makanan untuk acara pernikahan. Kedua: hidzaq, yaitu makanan ketika seorang anak telah mahir atau tamyiz. Ketiga: adzirah atau i'dzar yaitu jamuan makan untuk khitanan. Keempat:

<sup>1</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Pustaka Al-Kautsar Cet Pertama Agustus 2013) hal 425

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Juz:3, hal 145

khursah atau khurs untuk jamuan kelahiran. Kelima: wakirah yaitu undangan jamuan setelah membangun (rumah). Keenam: naqi'ah yaitu jamuan untuk kedatangan dari safar. Ketujuh: aqiqah yaitu penyembelihan untuk anak menurut keterangan yang terdahulu dalam akhir Bab kurban. Kedelapan: ma'dubah yaitu setiap undangan jamuan dengan sebab atau tanpa sebab. Kesembilan: walimah yaitu jamuan untuk musibah. Kesepuluh: tuhfah yaitu jamuan untuk tamu yang datang.

b. Macam-macam walimah dalam islam

وَالْوَلَائِمُ سِتٌّ : وَلِيمَةُ الْعُرْسِ : وَهِيَ الْوَلِيمَةُ عَلَى اجْتِمَاعِ الرَّوَجِينَ . وَوَلِيمَةُ الْخُرْسِ : وَهِيَ الْوَلِيمَةُ عَلَى وِلَادَةِ الْوَلَدِ . وَوَلِيمَةُ الْإِعْدَارِ : وَهِيَ الْوَلِيمَةُ عَلَى الْخِتَانِ . وَوَلِيمَةُ الْوَكِيرَةِ : وَهِيَ الْوَلِيمَةُ عَلَى بِنَاءِ الدَّارِ . قَالَ الشَّاعِرُ : كُلُّ الطَّعَامِ تَشْتَهِي رَبِيعَةُ الْخُرْسُ وَالْإِعْدَارُ وَالْوَكِيرَةُ وَوَلِيمَةُ النَّبِيعَةِ : وَهِيَ وَلِيمَةُ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرِهِ ، وَرَبْمَا سَمُوا النَّاقَةَ الَّتِي تُنْحَرُ لِلْقَادِمِ نَبِيعَةً ، قَالَ الشَّاعِرُ : إِنَّا لَنَضْرِبُ بِالسُّيُوفِ رُءُوسَهُمْ ضَرْبَ الْقَدَارِ نَبِيعَةَ الْقَدَامِ وَوَلِيمَةَ الْمَادْبَةِ : هِيَ الْوَلِيمَةُ لِغَيْرِ سَبَبٍ . فَإِنَّ حُصَّ بِالْوَلِيمَةِ جَمِيعُ النَّاسِ سُمِّيَتْ جَفَلَى ، وَإِنْ حُصَّ بِهَا بَعْضُ النَّاسِ ، سُمِّيَتْ نَقَرَى

Walimah yang dikenal dalam Islam ada enam:

- 1) Walimah 'Urs : jamuan makan yang diadakan atas dasar pertemuan dua insan dalam membentuk rumah tangga
- 2) Walimah Khurs : jamuan makan yang diadakan atas dasar lahirnya seorang anak atau setelah selesai masa nifas
- 3) Walimah I'dzar : jamuan yang diadakan karena khitanan
- 4) Walimah Wakirah : jamuan makan dikarenakan membangun rumah
- 5) Walimah Naqi'ah : jamuan makan dikarenakan datangnya

seseorang dari bepergian

- 6) Walimah Ma'dabah : jamuan makan karena tanpa sebab. Jika jamuan makanan tersebut mencakup semua masyarakat dinamakan 'JAFLA', bila hanya sebagian tertentu saja dinamakan 'NAQRA'.<sup>3</sup>

## 2. Walimah 'Urs

### a. Definisi

Pesta pernikahan atau disebut juga dengan Walimah Urs merupakan hal yang biasa diadakan oleh pasangan yang telah melaksanakan akad nikah. Nabi telah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan pesta pernikahan atau Walimah Urs. Hal itu untuk membedakan dengan pernikahan yang terkesan diam-diam atau rahasia. Walimah Urs terdiri dari dua kata, yaitu al-walimah dan al-urs. Al-walimah secara bahasa berarti pesta. Sedangkan al-urs secara berarti perkawin atau makanan pesta.<sup>4</sup>Pengertian walimah urs secara istilah adalah pesta pernikahan atau semua makanan yang dibuat sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada Allah SWT karena telah melaksanakan pernikahan.

Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Juz:3,) hal 146

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, ( Jakarta: Yayasan Peyelenggara Peterjemah/Penafsir Al- Qur'an, 1973), Hal. 507

menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.<sup>5</sup> Menurut Sayyid Sabiq Walimah berasal dari kata *al-walam* yang artinya berkumpul, karena sepasang suami istri berkumpul. Sedangkan secara istilah, walimah adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan.<sup>6</sup> Adapun menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah walimah berarti sajian makanan untuk pesta

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *walimah al-'urs* adalah suguhan makanan yang ditujukan untuk merayakan pernikahan kedua mempelai suami dan istri sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah SWT dan ungkapan rasa bahagia atas berlangsungnya pernikahan.

#### b. Hukum Mengadakan Walimah

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah hukumnya *sunnah muakkad*. Berdasarkan hadis Rasulullah dari Anas, ia berkata

جامع الأصول في أحاديث الرسول - (ج ٧ / ص ٤٩١)  
عن ثابت ، قال : ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس ، فقال :  
«ما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها ،  
أولم بشاة».

“Dari Tsabit beliau berkata Rasulullah saw pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor

<sup>5</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II,( Semarang: CV Toha Putra,) Hal.68

<sup>6</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Pustaka Al-Kautsar Cet Pertama Agustus 2013 )hal 426

kambing”. (HR. Al-Bukhori)<sup>7</sup>

Melainkan ada juga yang sampai berpendapat bahwa walimah itu wajib, berdasarkan hadis Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf

أمثال الحديث لأبي الشيخ الاصبهاني - (ج ١ / ص ٨٩  
أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing”<sup>8</sup>

Untuk walimah-walimah yang lainnya seperti halnya (walimah aqiqah, walimah khurs, walimah naqi’ah, walimah waqirah dll) hukumnya yaitu hanya sebatas mustahab dan tidak sampai pada hukum wajib. Bagi yang mampu, islam memerintahkan untuk meramaikan pernikahan agar bisa dijadikan untuk membedakannya dengan nikah *sirri*. Dengan adanya walimah ini diharapkan untuk menghindarkan dari munculnya isu-isu dan prasangka buruk dan sekaligus menjadi pengumuman bahwasanya kedua mempelai ini sudah sah menjadi suami istri.

#### c. Hukum Menghadiri Walimah

Menghadiri undangan *walimatul ‘ursy* kalau kita mampu, hukumnya wajib. Sebagaimana dielaskan dalam kitab kifayatul akhyar sebagai berikut:

واما الإجابة إلى الوليمة فإن كنت وليمة عرس فإن أوجبنا  
الوليمة وجبت وإن لم نوجبها وجبت الإجابة. أيضا على الراجح

<sup>7</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju“fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Juz 3 Daar el-hadith )hal 627

<sup>8</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju“fi Al-Bukhari *Shahih Bukhari*,(Juz 3 Daar el-hadith) hal 627



Artinya:Adapun menghadiri walimah jika walimahnya itu *walimatul ursy*' maka hukumnya wajib dan itu pendapat yang kuat."<sup>9</sup>

Sebagaimana juga sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: ان رسول الله عليه وسلم قال :  
(إذا اعي احدكم الى الوليمة فليأتمها). (رواه البخاري)

Artinya : Dari Ibnu Umar RA berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda,"jika salah satu diantara kalian diundang walimah maka datanglah (HR. Bukhari).<sup>10</sup>

Memenuhi undangan *walimatul ursy* ialah wajib bagi orang yang diundang, karena hal tersebut untuk menampakkan rasa kehormatan dan kepedulian kepada *sohibul walimah*, dan membawa rasa kebahagiaan kepada *sohibul walimah* karena kehadiran..<sup>11</sup>

Sayyid Sabiq menuliskan dalam kitabnya Fiqih sunnah tentang kriteria undangan walimah hukumnya wajib untuk di hadiri diantaranya:

شروط وجوب إجابة الدعوة:

١. أن يكون الداعي مكلفا حرا رثيدا
٢. وألا يخص الأغنياء اون الفقراء
٣. وأن يظهر قصد التواا لشخص لرغبة فيو, أو لربة منو
٤. وان يكون الداعي مسلما على الأصح
٥. وأن يختص باليوم الأول على الدشهور
٦. وألا يسبق, فمن سبق تعينت الإجابو لو, اون الثاني

<sup>9</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifatul Akhyar* (Pekalongan: Raja murah, 1994) hal 69.

<sup>10</sup> Muhammad Bin Ismail AL-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Lebanon: Darul fikr, 2006) hal 271

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, (Madinah: darul fatah, 2013) hal 149

٧. وألا يكون ناك ما يتأذي بحضوره من منكر وغيره

٨. وألا يكون لو عذر<sup>١٢</sup>

Artinya : kriteria undangan walimah yang hukumnya wajib di hadiri:

1. Hendaknya pengundang merupakan mukallaf, merdeka dan dewasa;
2. Hendaknya Undangan tidak hanya di khususkan untuk orang kaya dan membiarkan orang miskin;
3. Tidak menampakkan tendensi untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kemudharatan
4. Sebaiknya yang mengundang adalah orang muslim.
5. Kehadirannya hanya hari pertama, ini menurut paling populer.
6. Tidak ada undangan yang pertama, sementara undangan kedua tidak.
7. Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang menyakiti, seperti kemungkaran dan yang lainnya.
8. Tidak ada udzur yang menghalangi kehadiran<sup>13</sup>

Dari keterangan diatas disebutkan bahwa menghadiri walimah adalah hal yang wajib selama tidak ada udzur dan maksiat yang terdapat dalam walimah tersebut. Apabila terdapat halangan sehigga tidak bisa hadir maka kewajiban dalam mendatangi walimah tersebut menjadi gugur.

### 3. Virus Korona

#### a. Pengertian Virus Korona

Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan,

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, Juz 3 (Madinah: darul fatah, 2013), h. 340.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh sunah*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, juz: 3, h. 150.

infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).<sup>14</sup>

b. Penularan

COVID-19 ditularkan secara langsung maupun tidak langsung melalui hidung, mulut dan mata melalui tetesan (droplets) yang dihasilkan dari batuk atau bersin orang yang terinfeksi. Tetesan (droplets) dapat mencemari benda-benda seperti alat rumah tangga, kantor, gagang pintu, air, alat pribadi maupun fasilitas umum lainnya dan menjadi sumber penularan.<sup>15</sup>

c. Gejala

Gejala awal infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak

---

<sup>14</sup> Ahmad Faisal dkk, "Mengenal seputar corona virus diseases (covid-19)", 4.

<sup>15</sup> Ahmad Faisal dkk, "Mengenal seputar corona virus diseases (covid-19)", 5.

napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu:

- 1) Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
- 2) Batuk kering
- 3) Sesak napas

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus Corona meskipun lebih jarang, yaitu:

- 1) Diare
- 2) Sakit kepala
- 3) Konjungtivitis
- 4) Hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau
- 5) Ruam di kulit

Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona.

#### d. Pencegahan

Cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu:

- 1) Terapkan *physical distancing*, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
- 2) Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan

mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha.

- 3) Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
- 4) Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
- 5) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres.
- 6) Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus Corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
- 7) Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
- 8) Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.

Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 (termasuk kategori suspek dan *probable*) yang sebelumnya disebut sebagai ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus Corona ke orang lain, yaitu:

- 1) Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan

kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.

- 2) Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan.
- 3) Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput.
- 4) Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh.
- 5) Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sedang sakit.
- 6) Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
- 7) Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain.
- 8) Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.
- 9) Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
- 10) Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain.
- 11) Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Faisal dkk, "Mengenal seputar corona virus diseases (covid-19)", 9.

#### 4. *Sadd az-Zariah*

##### a. Pengertian *Sadd Az-Zariah*

*Sadd Az-Zariah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* yang artinya menutup, menghalangi, dan *Az-Zariah* yang artinya jalan, wasilah. Sedangkan menurut *Sadd Az-Zariah* menurut ulama ushul fiqh ialah:

منع كل ما يتوصل به الي الشيء الممنوع الشتمل علي المفسدة أو مضرة

Artinya: Mencegah segala sesuatu yang dapat membawa kita pada kerusakan dan bahaya.<sup>17</sup>

Menurut Al-Syatibi, *Sadd Az-Zariah* adalah

التوصل بما هو مصلحة الي مفسدته

Artinya: Perantara sesuatu yang semula baik pada sesuatu yang mengandung keburukan.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas bahwa yang dimaksud *Sadd Az-Zariah* yaitu perbuatan-perbuatan yang pada awalnya berdasarkan hukum islam itu dibenarkan akan tetapi berdasarkan ijthad perbuatan itu tadi menjadi terlarang karena mengantarkan pada kerusakan dan keburukan.

##### b. Dasar Hukum *Sadd Az-Zariah*

###### 1) Al-Quran

Surat Al-An'am ayat 108

---

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999),108

<sup>18</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah. <sup>19</sup>

## 2) As-Sunnah

Dari Miqdad bin Al-Aswad dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم  
يقول : لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا ومعها  
ذو محرم

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “Janganlah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita, kecuali wanita tersebut dibarengi

<sup>19</sup> Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsirr Min Ibnu Katsir*, penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008),272



(mahram)nya dan tidak diperbolehkan seorang wanita bepergian kecuali dengan muhrimnya.”<sup>20</sup>

Larangan bersepi-sepi pada hadis di atas ialah untuk menghindari dan mengantisipasi terjadinya perbuatan tidak senonoh atau zina. Jadi, yang menjadi fokus pelarangan pada perilaku tersebut ialah perilaku zinanya. Dengan demikian, perbuatan bersepi-sepi sekalipun itu berupa perbuatan yang benar seperti belajar Al-Quran<sup>21</sup> itu tidak dibenarkan demi menghalangi atau menghindari perbuatan zina.

### C. Klasifikasi *Sadd Az-Zariah*

*Az-Zariah* di bagi oleh ulama dalam beberapa jenis yakni:

1. Dipandang dari sisi kualitas mafsadatnya, Asy Syatibi membagi menjadi empat macam, yakni:
  - a. Perbuatan yang sudah pasti mendatangkan kemafsadatan dan kerusakan. misal: minum khamr dan perilaku zina;
  - b. Perbuatan yang sebenarnya diperbolehkan, akan tetapi dimaksudkan kepada sesuatu yang buruk. Misal: nikah muhallil;
  - c. Perbuatan yang dicurigai dapat mendatangkan kerusakan yang besar. Misal: menjual senjata kepada musuh;
  - d. Perbuatan yang awalnya diperbolehkan akan tetapi terdapat kemungkinan dapat mendatangkan keburukan. Misal :*bai' al-ajal* (jual

---

<sup>20</sup> Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), juz 2 h.183

<sup>21</sup> Ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Daar al-Fikr, t, th), jilid 1 hal.378

beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).<sup>22</sup>

2. Dipandang dari sisi kemafsadatan yang ditimbulkan, Ibn Qayyim Al-Jauzi membaginya menjaadi dua macam, yakni:

- a. Perbuatan yang bisa mendatangkan kerusakan, misal: minum khamr.
- b. Perbuatan yang awalnya diperkenankan akan tetapi diarahkan sebagai perantara melakukan kerusakan, misal: nikah muhallil.<sup>23</sup>

#### **D. Rukun-rukun *Sadd Az-Zariah***

Hal-hal yang menjadikan *Sadd Az-Zariah* menjadi sah menurut Muhammad Hasyim Al Burhani yaitu ada tiga antara lain: *al-wasilah*, *al ifdha'*, dan *al mutawasil*.

##### **1. *Al-Wasilah***

*Al-Wasilah* ialah Perbuatan yang pelarangannya bukan karena sendirinya akan tetapi disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Dengan ini keadaan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Perbuatan tersebut ditujukan untuk perbuatan lain, contoh jual beli secara kredit.
- b. Perbuatan tersebut ditujukan untuk perbuatan itu sendiri, contoh mengutuk sembah agama lain.

---

<sup>22</sup> Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fiUshul Al-Fiqh*,(Beirut:Maktabah Al Anwari) 109.

<sup>23</sup> M. Badrussalam Robieth Assyadzali,Skripsi,*Penarikan kembali barang sesarahan khitbah perspektifmazhab syafii dan maliki*,(Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2021) hal.32

c. Perbuatan tersebut dijadikan dasar sebagai wasilah, contoh dilarangnya seorang wanita menghentakkan kaki karena kekhawatiran akan menampakkan perhiasan yang tersembunyi.

## 2. *Al-Ifdha*

*Al-Ifdha* ialah tuduhan kuat terhadap suatu perbuatan dan menjadi penghubung antara washilah dan dzariah. Maksudnya terdapat sebuah dugaan kuat mengenai perbuatan tersebut dapat menimbulkan mafsadah.

## 3. *Al-Mutawasil ilaih*

*Al-Mutawasil ilaih* ialah segala hal yang dilarang. Apabila *Al-Mutawasil ilaih* merupakan hal yang diperbolehkan, maka wasilah tersebut hukumnya boleh begitu juga sebaliknya.<sup>24</sup>

## E. Penentuan hukum *Sadd Az-Zariah*

Predikat-predikat hukum syara' yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat adz-dzariah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

### 1. Dari segi al-Baits (motif pelaku)

*Al-Baits* adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya menimbulkan sesuatu yang dibenarkan, maupun yang dilarang. Pada umumnya, motif pelaku suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada dalam hati orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum segi ini bersifat diyannah (dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat). Pada dzari'ah, semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak

---

<sup>24</sup> Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syariah Al Islamiyah*, (Dar mirats an nabawi)103-122

dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batalnya suatu transaksi.

Jika dengan tinjauan dzari'ah yang pertama, hanya mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya.

## 2. Dari segi Masalah dan Mafsadah yang ditimbulkan

Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya, Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan perbuatan tersebut adalah kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh).

Jika dengan tinjauan dzari'ah yang kedua, perbuatan dzari'ah melahirkan ketentuan hukum yang bersifat qadha'i, dimana hakim pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut, bahkan menimbulkan hukum boleh atau terlarangnya perbuatan tersebut, tergantung pada apakah perbuatan dzari'ah tersebut menimbulkan masalah atau mafsadah, tanpa mempertimbangkan apakah motif pelaku untuk melakukan kebaikan atau kerusakan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/%C5%BBari%27ah> diakses pada tanggal 8/1/2022 pada jam 19.00 wib.

#### F. Kedudukan *Sadd Az-Zariah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul tentang boleh tidaknya menggunakan *sadd az-zariah* sebagai dalil syara'. Faktor manfaat dan mafsadat menjadi pertimbangan utama oleh jumhur ulama dalam menentukan sebuah hukum, *Sadd Az-Zariah* menjadi salah satu caranya. Faktor kehati-hatian dalam melakukan suatu hal apabila terdapat masalah dan mafsadat dalam satu tempat jika masalah lebih besar dari mafsadat maka perbuatan itu boleh dikerjakan apabila sebaliknya maka dilarang itu merupakan dasar jumhur ulama dalam menggunakan cara ini. Jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.<sup>26</sup>

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan.<sup>27</sup>

Bila terjadi percampuran antara kebaikan dan keburukan, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

أذا جمع الحلال و الحرام غلب الحرام

Artinya: Apabila terjadi percampuran antara halal dan haram, maka yang haram mengalahkan yang haram.<sup>28</sup>

Ulama berbeda dalam penerimaan *Sadd Az-Zariah* sebagai sumber hukum, Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah menerima *Sadd Az-Zariah*

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 429.

<sup>27</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi AlQaw'id Al-Fiqhiyyati*, 21.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 430.

sebagai sumber hukum dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan *udzur*.

Selain itu yaitu ulama Zahiriyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak *Sadd Az- Zariah* sebagai sumber hukum. Penyebabnya ialah ulama Zahiriyah hanya menerima sumber-sumber nash murni seperti Alqur'an dan Hadist yang tidak ada campur tangan manusia dalamnya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> DR. M. Noor Harisudin, *Pengantar ushul Fiqh*,(Surabaya:Pena Salsabila,2013),hal.69.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis kecamatan Kaliwates

Kecamatan Kaliwates adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Kecamatan Kaliwates dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 1992. Yang mana peraturan tersebut memuat batas-batas wilayah kecamatan Kaliwates sebagai berikut:

- a. Bagian Utara : Kecamatan Sukorambi
- b. Bagian Selatan : Kecamatan Ajung
- c. Bagian Timur : Kecamatan sumbersari
- d. Bagian Barat : Kecamatan Rambipuji

**Tabel 4.1**  
**Luas Daerah Kecamatan Kaliwates Menurut Desa**

NO	Kelurahan /Desa	Luas <sup>1</sup> (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas kecamatan
1	Mangli	2,97	12
2	Sempusari	3,65	15
3	Kaliwates	3,71	15
4	Tegal Besar	7,62	30
5	Jember Kidul	1,99	8
6	Kepatihan	2,08	8
7	Kebon Agung	2,92	12
	Kecamatan Kaliwates	24,94	100

Sumber Data : Kecamatan Kaliwates dalam angka 2020



Berdasarkan data menunjukkan bahwa luas wilayah Kecamatan Kaliwates ialah  $\pm 215$  HA, yang mana wilayah tersebut meliputi 7 kelurahan yakni: Kelurahan Mangli, Kelurahan Sempusari, Kelurahan Kaliwates, Kelurahan Tegal Besar, Kelurahan Jember Kidul, Kelurahan Kepatihan, Kelurahan Kebon Agung.

## 2. Keadaan Penduduk Kecamatan Kaliwates

Berdasarkan data pada tahun 2019 jumlah penduduk Kecamatan Kaliwates sebanyak 117.516 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 57.131 jiwa dan penduduk wanita yang sebanyak 60.385 jiwa.

**4.2 Tabel**  
**Jumlah penduduk menurut desa, jenis kelamin, dan rasio jenis kelamin hasil proyeksi penduduk tahun 2020**

No	Desa	Jenis Kelamin			Rasio jenis kelamin gender
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Mangli	8.047	8.596	16.643	93,61
2	Sempusari	5.119	5.446	10.565	94,00
3	Kaliwates	6.851	7.115	13.966	96,29
4	Tegal Besar	15.761	16.049	31.810	98,21
5	Jember Kidul	9.982	10.926	20.908	91,36
6	Kepatihan	8.088	8.919	17.007	90,68
7	Kebon Agung	3.283	3.334	6.617	98,47
Kecamatan Kaliwates		57.131	60.385	117.516	94,61

Sumber Data : Kecamatan Kaliwates dalam angka 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kecamatan Kaliwates tergolong wilayah yang padat dengan jumlah penduduk mencapai 117.516 jiwa.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di**  
**Kabupaten Jember 2019**

NO	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lain-lain
1	Kencong	71.079	1.147	77	24	30	1	1
2	Gemukmas	86.985	198	37	47	11	-	1
3	Puger	123.078	374	104	6	23	2	39
4	Wuluhan	125.711	186	197	18	13	-	9
5	Ambulu	116.915	1.369	324	14	61	3	12
6	Tempurejo	80.089	197	64	11	-	-	5
7	Silo	106.954	249	42	19	21	1	1
8	Mayang	52.032	105	81	23	6	2	-
9	Mumbulsari	68.146	40	17	4	4	-	1
10	Jenggawah	88.670	184	79	3	32	2	45
11	Ajung	83.082	107	43	13	24	-	1
12	Rambipuji	86.979	450	242	8	72	3	8
13	Balung	84.120	317	141	9	58	1	1
14	Umbulsari	77.576	213	229	637	10	-	5
15	Semoro	190597	228	146	3	2	-	-
16	Jombang	55.664	143	22	196	2	-	-
17	Sumberbaru	112.791	139	45	4	-	-	30
18	Tanggul	91.594	462	222	40	83	3	3
19	Bangsalsari	124.348	297	42	8	5	2	1
20	Panti	67.162	45	27	1	3	1	1
21	Sukorambi	41.055	51	36	12	2	-	-
22	Arjasa	41.678	65	15	7	-	-	1
23	Pakusari	45.686	89	69	6	10	2	-
24	Kalisat	80.001	301	81	2	26	2	3
25	Ledokombo	69.590	94	21	10	6	3	-
26	Sumberjambe	62.419	358	31	3	16	-	-
27	Sukowono	61.050	332	48	6	10	2	-
28	Jelbuk	32.744	14	3	1	3	-	6
<b>29</b>	<b>Kaliwates</b>	<b>116.386</b>	<b>4.081</b>	<b>3.487</b>	<b>132</b>	<b>646</b>	<b>37</b>	<b>9</b>
30	Sumbersari	126.311	1.632	819	313	146	11	1
31	Patrang	99.738	1.395	573	96	65	4	4
	Tahun 2019	<b>2.670.230</b>	<b>14.862</b>	<b>7.364</b>	<b>1.677</b>	<b>1.411</b>	<b>42</b>	<b>82</b>

Sumber Data : Kecamatan Kaliwates dalam angka 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kecamatan Kaliwates memiliki jumlah penduduk yang beragama islam cukup banyak yaitu sejumlah 116.386 jiwa. Jika dibandingkan dengan

agama lain seperti: Protestan dengan jumlah 4.081 jiwa, Katolik dengan jumlah 3.487 jiwa, Hindu dengan jumlah 132 jiwa, Budha dengan jumlah 646 jiwa, konghuchu dengan jumlah 37 jiwa, dan agama lain-lain dengan jumlah . Sehingga hal ini berdampak pada banyaknya pernikahan dengan menggunakan tata cara umat islam. Banyaknya pernikahan dengan menggunakan adat suatu agama hal tersebut menunjukkan bahwa agama tersebut yang paling berkembang di daerah tersebut.

## **B. Gambaran Obyek Penelitian**

### **1. Satgas Covid Kabupaten Jember**

Akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan adanya virus yang menyebar negara Cina lebih tepatnya di kota Wuhan, virus tersebut dinamakan virus covid-19. COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang pernapasan dan paru-paru. Gejala yang muncul bermacam-macam, seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala) komplikasi hingga kematian.

Virus tersebut terus menyebar hampir di seluruh negara, sehingga pada rabu, 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 menjadi pandemi global. Dengan adanya hal tersebut presiden mengeluarkan Kepres No 12 tahun 2020 tentang penetapan sebagai bencana nasional. Menindak lanjuti hal itu Mendagri mengeluarkan SE No 440/5184/SJ. Dalam surat edaran itu, berisi tentang meminta kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:

- a. Gubernur Membentuk Satgas Covid-19 di daerah provinsi, kabupaten dan kota, dan menjadi ketua Satgas covid-19 untuk daerahnya masing-masing.
- b. Khusus kepada Bupati/Wali Kota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta memerintahkan Camat untuk mengoordinasikan pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Desa, Dusun/RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.
- c. Satgas Penanganan COVID-19 Daerah mempunyai tugas diantaranya:
  - 1) Mengontrol dan mengawasi tentang pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di daerah;
  - 2) Menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah;
  - 3) Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 di daerah.

Hal itu sesuai dengan pernyataan dari Pak Rahman selaku Kanit pencegahan BPPD kabupaten Jember beliau mengatakan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, beliau mengatakan bahwa:

“Satgas covid ini terdiri ini dari TNI,Polri,Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Dimana mereka bekerja bersama untuk melakukan edukasi protokol kesehatan yang awalnya merupakan 3M(memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) sekarang berubah menjadi 5M(memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi) yang mana kota Jember pernah menjadi zona merah kami disini berupaya untuk merubahnya menjadi zona

oranye sampai zona hijau dengan cara edukasi pengawasan lapangan yang ada ditempat tempat keramaian seperti pasar,tempat hiburan, mal, sekolah, dll. Kemudian ada program yang namanya operasi yustisi untuk memantau kegiatan masyarakat dalam menggunakan prokes dan hal itu ada Perdana yaitu No 20. Kami setiap hari tidak henti-hentinya melakukan operasi yustisi diharapkan supaya bisa segera merubah kota Jember yang awalnya zona merah menjadi zona hijau”<sup>1</sup>

Hal itu sesuai dengan perkataan bapak Ardian selaku perwakilan dari POLRI beliau mengatakan bahwa:

“Satgas covid ini dibentuk setelah adanya surat edaran dari Mendagri untuk nomornya saya lupa, yang mana intinya tentang perintah pembentukan satgas covid, untuk satgas covid itu sendiri terdiri dari beberapa elemen yang terdiri dari TNI,POLRI, Satpol PP,Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan yang mana mereka saling bersinergi untuk menjadikan kota Jember menjadi kota yang bebas covid. Upaya yang kami lakukan yaitu dengan cara mengadakan operasi yustisi dan melakukan edukasi tentang 5M ke tempat-tempat keramaian seperti: pasar, sekolah, mall, tempat hiburan, dll.”<sup>2</sup>

### **C. Implementasi walimah pada masa pandemi virus korona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember**

Acara walimah, dalam hal ini walimatul merupakan acara atau pesta yang diadakan oleh kedua pasangan yang telah melaksanakan pernikahan. Acara ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya pernikahan dan juga sebagai sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar dalam hal ini mencakup tetangga dan sanak saudara bahwasanya kedua mempelai tadi sudah sah menjadi suami istri. Maka dari itu walimatul urs identik dengan pesta yang meriah sampai ada yang mengadakan pesta selama lebih dari satu hari dan pastinya acara tersebut melibatkan banyak orang

<sup>1</sup> Wawancara dengan Rahman, Kanit pencegahan BPPD kabupaten Jember, 22 Juni 2021, pukul 11.40 WIB.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ardian, Perwakilan POLRI, 22 Juni 2021, pukul 11.30

didalamnya, dan beranggapan bahwa pernikahan ini merupakan peristiwa yang sakral dan terjadi sekali seumur hidup.

Akan tetapi hal itu sudah jarang ditemui semenjak virus covid-19 masuk ke Indonesia.COVID-19 adalah penyakit baru yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Gejala yang ditimbulkan beragam, seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala).Cara penularannya melalui *droplet*/ percikan saat batuk, bersin atau berbicara, kontak fisik dengan orang yang terinfeksi (menyentuh atau berjabat tangan) atau dengan menyentuh mulut, hidung dan mata dengan tangan yang terpapar virus.<sup>3</sup>

Menurut informasi data dari situs Kemenkes RI, mengenai kasus positif Covid-19 di Indonesia dari hari ke hari semakin bertambah. Jumlah ini mengalami kenaikan dari jumlah sebelumnya, meskipun juga, jumlah kesembuhan infeksi Covid-19 juga terus meningkat.

Pemerintah melakukan beberapa usaha dalam memutus rantai penyebaran virus korona. Setiap pemerintah daerah di Indonesia membuat peraturan tentang mekanisme penyelenggaraan acara /hajatan. Untuk kecamatan Kaliwates karena masuk dalam kabupaten Jember adapun mekanismenya sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Dumilah Ayuningtyas, ed., *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat Dirumahaja* (Depok: PDP Prokami Kota Depok, 2020), 7-8.

1. Penanggung jawab kegiatan/acara datang ke Posko Satgas Covid kabupaten Jember di Jember Public Park(RTH Gajah Mada) dengan membawa:
  - a. Surat pemberitahuan kegiatan yang ditanda tangani oleh penanggung jawab (rangkap 6)
  - b. Foto Copy KTP peanggung jawab kegiatan (rangkap 6)
  - c. Susunan acara (rangkap 6)
  - d. Layout/denah lokasi (rangkap 6)
  - e. Materai Rp 10.000,- (1 buah)
2. Penanggung jawab kegiatan mengisi surat pernyataan kesanggupan mematuhi prokes covid-19 (format surat sudah disediakan oleh Satgas Covid).
3. Tim Satgas Covid selanjutnya melakukan assessment dan supervisi.
4. Hasil supervisi selanjutnya akan di tanda tangani Tim Satgas Covid.
5. Hasil supervisi yang sudah di tanda tangani di gandakan/ di fotocopy 5X, untuk selanjutnya diserahkan kepada Koramil, Polsek, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan setempat.<sup>4</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara bersama Pak Rahman selaku Kanit pencegahan BPPD kabupaten Jember beliau mengatakan:

“Untuk melaksanakan prosedur hajatan dalam hal ini walimah sudah dibuat edaran kepada seluruh masyarakat melalui unsur MUSPIKA(Musyawaharah Pimpinan Kecamatan) tentang ketika mau mengadakan hajatan harus melakukan perizinan kepada Satgas Covid Kabupaten Jember yang kantornya ada disini, yaitu melalui desa dan kecamatan kemudian konsultasi dulu ke Polsek dan Koramil kemudian apabila mengarahkan ke Satgas maka harus mematuhi peraturan yang berlaku yaitu dalam acara tersebut atau kerumunan tersebut tidak boleh

---

<sup>4</sup> Surat yang terpampang di pintu masuk kantor satgas covid kabupaten Jember

lebih dari 50 orang, seandainya lebih maka dijadikan sesi selanjutnya misal: jika undangannya 100 orang maka dijadikan 2 sesi maksudnya apa kalau kita jadikan 1 sesi kerumunan itulah menjadi sumbu embrio dari penularan covid. Karena kita tidak tahu mana dari kita yang akan tertular oleh karena itu untuk mencegah hal itu kita harus mematuhi aturan birokrasi tentang perizinan mengadakan acara pada masa pandemi covid ini. Dengan adanya surat izin ini satgas covid akan memverifikasi apakah acara ini layak atau tidak melakukan hajatan tersebut apabila nisa kita bagi dengan beberapa sesi dan protokol kesehatan dapat dipatuhi diantaranya adalah; harus ada tempat cuci tangan, handsanitaizer, harus bermasker, dan harus bisa menjaga jarak kalau tidak bisa mematuhi itu terpaksa kami melakukan tindakan tegas bahwa acara tersebut tidak layak dan diberi peringatan dan langsung menghentikan acara tersebut.”<sup>5</sup>

Menurut wawancara diatas sudah jelas diterangkan tentang prosedur pelaksanaan hajatan pada masa pandemi virus korona yang dipaparkan oleh Pak Rahman selaku Kanit pencegahan BPPD kabupaten Jember.

Hal itu juga senada dengan yang dikatakan oleh bapak Syaiful Hadi,SH.,M.Sy selaku ketua KUA kecamatan Kaliwates dimana beliau mengatakan:

“ Jadi gini, memang untuk jadwal pernikahan pada masa pandemi atau masa apapun itu biasanya sudah dipersiapkan mas. Dari yang mempunyai hajat baik dari pihak laki-laki maupun perempuan contohnya pada bulan Suro menurut mereka itu bulan yang kurang bagus karena banyak yang dikait kaitkan karena nikahnya pada bulan Suro akhirnya cerai itu hanya dikait kaitkan saja padahal semua hari itu bagus malahan pada bulan Ramadhan yang katanya bulan bagus malah jarang yang menikah terkait dengan masa pandemi, ini kan Cuma masanya untuk keinginannya semua sama tetep cuman kalau terkait dengan walimah banyak yang tidak mengadakan mungkin karena tidak enak dengan tetangga kanan kiri ketika sampai menimbulkan kerumunan Cuma itu yang gak sama untuk pernikahannya itu sama seperti bulan-bulan sebelumnya sebelum adanya covid. Untuk mengadakan walimah kita tidak melarang akan tetapi harus tidak boleh melebihi 50 karena yang tidak kami anjurkan itu bukan walimahnya akan tetapi berkerumunnya dan juga protokol

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Rahman, Kanit pencegahan BPPD kabupaten Jember, 22 Juni 2021, pukul 11.40 WIB.



kesehatan harus diutamakan karena banyak orang yang abai. Faktor yang menyebabkan masih banyaknya walimah tanpa mematuhi prokes itu dari masyarakatnya sendiri yang mana mereka abai dan tidak punya niat karena undangannya sendiri sudah banyak dan berjubel terus ya masak mau diusir dan melebihi kuota.”<sup>6</sup>

Wawancara diatas menunjukkan bahwasanya untuk pelaksanaan walimah nya sendiri itu tidak dilarang akan tetapi berkerumunnya oranglah yang dilarang sehingga dalam perkerumunan orang itu ditakutkan terjadinya penularan virus korona.

Penulis melakukan observasi tentang kenyataan di lapangan mengenai implementasi walimah di kecamatan Kaliwates. Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan penyelenggara walimah terkait tahapan-tahapan penyelenggaraan walimah pada masa pandemi virus korona. Disini penulis/peneliti mewawancarai 4(empat) orang secara acak yang datanya saya dapatkan dari KUA Kaliwates :

1. Menyebarkan undangan

Menyebarkan undangan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penyelenggara walimah dalam menyelenggarakan walimah. Kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan walimah yaitu dengan mengundang orang sebanyak banyaknya dengan dalih semakin banyak orang yang diundang maka semakin banyak orang yang akan mendoakan perkawinannya. Akan tetapi hal tersebut tidak relevan dengan keadaan pandemi covid-19 yang mana diharuskan pembatasan undangan atau hadirin dalam melaksanakan acara.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Syaiful Hadi,SH.,M.Sy,Ketua KUA kecamatan Kaliwates, 10 Juni 2021, pukul 10.30 WIB.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Syaiful Hadi,SH.,M.Sy selaku ketua KUA kecamatan Kaliwates dimana beliau mengatakan:

“Untuk mengadakan walimah kita tidak melarang akan tetapi harus tidak boleh melebihi 50 karena yang tidak kami anjurkan itu bukan walimahnya akan tetapi berkerumunnya dan juga protokol kesehatan harus diutamakan karena banyak orang yang abai.”<sup>7</sup>

Berikut beberapa ungkapan dari penyelenggara walimah perihal pembatasan walimah:

Muhammad Rofi, yang beralamat di JL. Imam Bonjol RT 1/RW 02/05 Krajan Barat, Tegal Besar,Jember

“Kalau tentang covid saya percaya gak percaya mas karena dikit-dikit kalau periksa di Puskesmas atau rumah sakit dianggap covid batuk dikit covid sudah males dengernya mas. Untuk pernikahan saya kemaren ya seperti biasa mengadakan walimah ngundang tetangga, teman dekat dan sanak saudara dan waktu itu undangannya sekitar 300 orang. Perihal pembatasan undangan saya tidak tahu, malahan saya baru tahu dari mas ini. Ya kalo semisal undangannya dibatasi ya saya tidak setuju karena pernikahan ini sudah dipersiapkan sudah jauh-jauh hari dan sudah dipersiapkan mau ngundang orang berapa dan siapa saja.”<sup>8</sup>

Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh: Ari Febri Setiawan, yang beralamat di JL.Arowana V/59 Kaliwates Jember.

“Untuk Covid sendiri saya ragu mas itu ada atau ndak karena penyakit batuk pilek itu ya mulai dulu sudah ada kok yo baru sekarang bisa sampek heboh kok yo mulai kapan orang mati dihitung orang sakit dihitung ya kan memang setiap hari ada orang meninggal. Untuk saya kemaren ya tetep mengadakan walimah sebagaimana biasanya. Untuk undangannya ya saya mengundang sebagai mana rencana yaitu 250 orang dan tanpa shif shifan sebagaimana himbauan dari KUA. Kami kan ngundang orang niatnya baik mau shodaqoh mau ngajak silaturahmi kan semakin

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Syaiful Hadi,SH.,M.Sy,Ketua KUA kecamatan Kaliwates, 10 Juni 2021, pukul 10.30 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Muhammad Rofi,penyelenggara walimah, 09 Juli 2021, pukul 10.30 WIB.

banyak yang diundang malah bagus banyak yang mendoakan eh kok malah dibatasi dan dilarang”<sup>9</sup>

Menurut kacamata peneliti perihal pembatasan undangan disini masyarakat masih banyak yang melanggar dengan berbagai alasan mulai dari tidak mengetahui adanya ketentuan itu dan menganggap bahwa semakin banyak yang diundang akan semakin banyak yang mendoakan.

## 2. Izin melaksanakan walimah

Berbeda dengan pelaksanaan walimah biasanya pelaksanaan walimah pada masa pandemi covid-19 diharuskan meminta izin pada satgas covid setempat. Apakah acaranya layak atau tidak untuk diselenggarakan ketika dalam kondisi pandemi.

Seperti ungkapan Pak Rahman selaku Kanit pencegahan BPPD kabupaten Jember

“Karena kita tidak tahu mana dari kita yang akan tertular oleh karena itu untuk mencegah hal itu kita harus mematuhi aturan birokrasi tentang perizinan mengadakan acara pada masa pandemi covid ini. Dengan adanya surat izin ini satgas covid akan memverifikasi apakah acara ini layak atau tidak melakukan hajatan tersebut apabila nisa kita bagi dengan beberapa sesi dan protokol kesehatan dapat dipatuhi diantaranya adalah; harus ada tempat cuci tangan, handsanitaizer, harus bermasker, dan harus bisa menjaga jarak kalau tidak bisa mematuhi itu terpaksa kami melakukan tindakan tegas bahwa acara tersebut tidak layak dan diberi peringatan dan langsung menghentikan acara tersebut.”<sup>10</sup>

Berikut beberapa ungkapan dari penyelenggara walimah perihal perizinan walimah:

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ari Febri Setiawan, penyelenggara walimah, 10 Juli 2021, pukul 09.30 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Syaiful Hadi, SH., M.Sy, Ketua KUA kecamatan Kaliwates, 10 Juni 2021, pukul 10.30 WIB.

Soni Wahyudi Payana, yang beralamat di Jl.Kenanga VII/1/5 RT 01 RW 18 Jember Kidul, Kaliwates Jember.

“Pernikahan saya waktu itu ya tetep mengadakan walimah meskipun dari KUA pernah dibilangin untuk melakukan acara harus izin Satgas dulu biar gak digerebek akhirnya saya berangkat lah ke kantornya deket GOR sana terus saya bilang mau ngurus surat mengadakan acara pak. Terus suruh buat surat pernyataan suruh gambar apalah ruwet menurut saya akhirnya saya alasan mau pulang dulu terus gak kesana lagi. saya kira gampang ternyata masih ruwet lagi mending gausah lah akhirnya saya mengadakan walimah tanpa izin.”<sup>11</sup>

Seperti pula yang diungkapkan oleh Muhammad Riski Aminullah,yang beralamat di JL. Imam Bonjol RT 1/RW 01/09 Kedungpiring, Tegal Besar,Jember

“Pernikahan saya kemaren ya seperti biasa mengadakan walimah mengundang tetangga, teman dekat dan sanak saudara dan waktu itu undangannya sekitar 200 orangan lah. Untuk tentang ketika mengadakan walimah harus izin ke Satgas saya gak tahu mas malahan saya tahunya diberi tahu mas ini. Untuk acara yang saya adakan itu berpotensi menularkan virus kenapa yang lain-lain kok tidak disuruh izin dulu seperti mal mal enak ini tetep buka meskipun masa virus gini pokoknya mas kalau niat kita baik percayalah Allah pasti menjaga.”<sup>12</sup>

Menurut pandangan peneliti, perihal perizinan sebelum mengadakan walimah masih banyak terjadi pelanggaran disebabkan hal yang beragam diantaranya: persyaratan yang dinilai terlalu susah atau ruwet oleh sebagian orang bahkan masih ada yang masih belum mengetahui perihal adanya kewajiban perizinan mengadakan acara.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Soni wahyudi payana,penyelenggara walimah, 14 Juli 2021, pukul 15.30 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Muhammad riski aminullah, penyelenggara walimah, 17 Juli 2021, pukul 09.30 WIB.

3. Penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak)

Berbeda dengan pelaksanaan walimah pada biasanya, walimah pada masa pandemi mengharuskan adanya penerapan protokol kesehatan meliputi: memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi penularan virus korona yang mana penularannya melalui percikan dari dari mulut atau hidung ketika batuk, berbicara dan bersin.

Sebagaimana penjelasan yang diungkapkan oleh Ursi ainur selaku petugas kesehatan rumah sakit Citra Husada .

“yang perlu diketahui mengenai cara pencegahan virus korona itu ada 5 diantaranya: mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker, tidak bersalaman, tidak keluar rumah apabila tidak perlu. Selain itu masyarakat butuh meningkatkan kekuatan tubuh dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang, berolahraga dan beristirahat yang cukup”<sup>13</sup>

Berdasarkan pandangan peneliti, perihal penerapan protokol kesehatan meliputi: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pada pelaksanaan walimah di kecamatan Kaliwates masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan sehingga hal tersebut dapat memicu penyebaran dan penularan virus korona yang membahayakan.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa:

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ursi Ainur,petugas kesehatan rumah sakit Citra Husada, Kamis 02 Desember 2021, pukul 14.30 WIB.

- a. Masih banyak masyarakat Kaliwates yang tidak meminta izin terlebih dahulu ke Satgas Covid kabupaten Jember dalam melaksanakan acara walimah.
- b. Masih banyak masyarakat Kaliwates yang tidak percaya adanya Covid.
- c. Masih banyak masyarakat Kaliwates yang tidak mewajibkan memakai masker di acara walimahnya.
- d. Masih banyak masyarakat Kaliwates yang tidak membatasi jumlah tamu undangan yang datang.

Hal ini selaras dengan perkataan Ustad Ari Dwi Widodo, M.Pd.I selaku Kabid Syuriah MWC NU Kaliwates beliau mengatakan:

“ Kalo saya amati yang mengakibatkan masyarakat Kaliwates masih banyak yang melanggar prokes ketika mengadakan acara itu diantara lain: pertama, orang itu tidak percaya adanya covid namaya tidak percaya perilaku yang muncul itu tidak mematuhi prokes;kedua, bisa jadi orang itu percaya tapi abai, meremehkan; ketiga, orang itu sudah muak bosan masalah covid iki kok gak mari-mari jarno ae wes aku gak mau prokes-prokesan gak mau vaksin dsb”<sup>14</sup>

Berdasarkan dari wawancara diatas itu dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kaliwates masih banyak yang tidak melaksanakan walimah sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga perilaku tersebut dapat menjadi salah satu penyebab penyebaran dan penularan virus korona yang dapat membahayakan nyawa.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ustad Ari Dwi Widodo M.Pdi,tokoh masyarakat, 01 Desember 2021, pukul 20.00 WIB.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menghadiri pernikahan secara umum jumbuh mewajibkan datang ke pesta pernikahan jika diundang dengan tujuan membuat bahagia tuan rumah yang mengundang selama tidak ada uzur serta tidak adanya maksiat di dalam pernikahan tersebut. Seseuai dengan persyaratan yang dikemukakan Sayyid Sabiq tentang walimah yang wajib dihadiri harus memenuhi hal tersebut.

Terkait tentang implementasi walimah di Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember yang mana dalam pelaksanaannya banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang pada hakikatnya dengan kondisi saat ini yaitu masa pandemi yang mengharuskan setiap orang menjaga jarak antara orang yang satu dengan yang lainnya maka menghadiri pernikahan dalam kondisi seperti ini tidak menjadi wajib melainkan dimakruhkan dikarenakan dalam tempat tersebut yang seharusnya diterapkan protokol kesehatan di sana tidak diterapkan sehingga memicu adanya penularan virus korona yang membahayakan bagi yang menghadiri, akan tetapi jika saat hari pelaksanaan menghadiri pesta pernikahan tamu yang diundang sakit lalu terindikasi terdapat virus korona di dalam tubuhnya maka hal tersebut menjadi haram baginya menghadiri pesta pernikahan karena menimbulkan mudorot yang besar baik bagi dirinya tamu undangan yang lain serta pemilik hajat.

Hukum Menghadiri walimah pada masa pandemi di Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember Para ulama berbeda pendapat

mengenahukum menghadiri pernikahan secara umum jumbuh mewajibkan datang ke pesta pernikahan jika diundang dengan tujuan membuat bahagia tuan rumah yang mengundang selama tidak ada uzur serta tidak adanya maksiat di dalam pernikahan tersebut. Seseuai dengan persyaratan yang dikemukakan Sayyid Sabiq tentang walimah yang wajib dihadiri harus memenuhi hal tersebut.

Terkait tentang implementasi walimah di Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember yang mana dalam pelaksanaannya banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang pada hakikatnya dengan kondisi saat ini yaitu masa pandemi yang mengharuskan setiap orang menjaga jarak antara orang yang satu dengan yang lainnya maka menghadiri pernikahan dalam kondisi seperti ini tidak menjadi wajib melainkan dimakruhkan dikarenakan dalam tempat tersebut yang seharusnya diterapkan protokol kesehatan di sana tidak diterapkan sehingga memicu adanya penularan virus korona yang membahayakan bagi yang menghadiri, akan tetapi jika saat hari pelaksanaan menghadiri pesta pernikahan tamu yang diundang sakit lalu terindikasi terdapat virus korona di dalam tubuhnya maka hal tersebut menjadi haram baginya menghadiri pesta pernikahan karena menimbulkan mudorot yang besar baik bagi dirinya tamu undangan yang lain serta pemilik hajat.



#### **D. Analisis mengenai implementasi walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates perspektif *Sadd Az-Zariah***

Apabila ditinjau dari segi *Sadd Az-Zariah*, ada beberapa catatan analisis mengenai Implementasi walimah pada masa pandemi covid-19 di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember.

Sebuah perbuatan itu dikatakan sebagai dzariah atau tidak itu dilihat dari rukun-rukunnya. Muhammad Hasyim Al Burhani membagi rukunnya menjadi tiga, antara lain:

##### 1. *Al-Washilah*

Perbuatan yang pelarangannya bukan karena sendirinya akan tetapi disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Dengan ini keadaan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Perbuatan tersebut ditujukan untuk perbuatan lain, contoh jual beli secara kredit.
- b. Perbuatan tersebut ditujukan untuk perbuatan itu sendiri, contoh mengutuk sembah agama lain.
- c. Perbuatan tersebut dijadikan dasar atau wasilah, contoh dilarangnya seorang wanita menghentakkan kaki karena kekhawatiran akan menampakkan perhiasan yang tersembunyi.

Dalam permasalahan ini *Al-Washilah* nya yaitu Pelaksanaan walimah pada masa pandemi virus korona dan masuk di keadaan yang ke tiga yaitu perbuatan tersebut dijadikan dasar atau washilah yang mana pelaksanaan walimah yang pada awalnya diperbolehkan akan tetapi

dikarenakan pelaksanaannya yang tidak menggunakan prokes pada masa pandemi itu dapat mengarahkan pada penyebaran atau penularan virus.

## 2. *Al-Ifdha*

*Al-Ifdha* ialah tuduhan kuat terhadap suatu perbuatan dan menjadi penghubung antara washilah dan dzariah. Maksudnya terdapat sebuah dugaan kuat mengenai perbuatan tersebut dapat menimbulkan mafsadah. Dalam hal ini yang menunjukkan *Al-Ifdha* ialah pelaksanaan walimah tanpa menggunakan protokol kesehatan mempunyai resiko tinggi penyebaran dan penularan virus korona sebagai mana pemaparan dari Ursi Ainur selaku petugas kesehatan di rumah sakit Citra Husada bahwa:

“Covid-19 menyebar melalui pecikan ludah ketika berbicara, batuk dan bersin. salah satu cara efektif pencegahannya yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Berikut persentase resiko penularan covid-19 disini dibagi dalam 4 tingkatan: pertama, apabila seorang yang terjangkit virus tidak memakai masker dan melakukan kontak fisik dengan orang yang tidak memakai masker juga maka kemungkinan penularannya sebesar 100%; kedua, orang yang terjangkit memakai masker sementara kelompok rentan tidak memakai masker maka kemungkinan penularannya mencapai 70%; ketiga, orang yang terjangkit pakai masker sementara orang sehat tidak pakai masker maka kemungkinan penularannya sebesar 5 %; keempat, ketika keduanya sama-sama memakai masker maka kemungkinannya hanya sebesar 1,5%”

### 3. *Al-Mutawasil ilaih*

*Al-Mutawasil ilaih* ialah segala hal yang dilarang. Apabila *Al-Mutawasil ilaih* merupakan hal yang diperbolehkan, maka wasilah tersebut hukumnya boleh begitu juga sebaliknya.<sup>15</sup> *Al-Mutawasil ilaih* dalam hal ini ialah dapat mendatangkan kemafsadat dan kemudharatan berupa penularan virus korona yang membahayakan sehingga perbuatan itu dilarang.

Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi menjadi empat, diantaranya:

- a. Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa pada kemudharatan dan kerusakan seperti minum khamr dan zina;
- b. Perbuatan yang sebenarnya mubah, namun ditujukan untuk perbuatan jelek dan merusak, seperti nikah muhallil, atau jual beli yang mengandung riba;
- c. Perbuatan yang dapat menimbulkan kemafsadatan yang besar, seperti menjual senjata kepada musuh;
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya *bai' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).

Ditinjau dari *sadd al-dzari'ah* bahwa implementasi walimah pada masa pandemi virus corona yang terjadi di Kecamatan Kaliwates lebih membawa kepada kemafsadatan sebab dengan pelaksanaan walimah tanpa

---

<sup>15</sup> Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syariah Al Islamiyah*, 103-122

menggunakan protokol kesehatan dapat menyebabkan tertularnya virus korona bagi orang yang hadir di acara tersebut yang mana virus itu dapat membahayakan kesehatan dan menimbulkan klaster dalam penyebaran virus corona, yakni klaster hajatan. Dengan demikian, implementasi walimah tersebut lebih banyak mengarah kepada kemudharatan daripada kebaikan. Meskipun demikian, penyelenggaraan acara walimah ini perlu diadakan sosialisasi yang lebih intens terkait dengan penyelenggaraan walimah pada masa pandemi virus korona yang sesuai dengan standart dan aturan yang dibuat oleh satgas covid kabupaten Jember dengan tujuan agar penyelenggara walimah dapat mengetahui tentang prosedur penyelenggaraan walimah pada masa covid-19.

Ancaman ancaman yang akan dihadapi oleh orang yang menghadiri walimah yaitu terancam terjangkit virus corona yang dapat membahayakan kesehatan. Sedangkan untuk masalah yang didapat dari penyelenggaraan walimah ini cuma sedikit berbanding dengan masalah masalah yang akan ditimbulkan sehingga perbuatan seperti ini harus dicegah. Perilaku ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penularan virus corona bagi yang menghadiri dan penyelenggara walimah. Dengan demikian, menyelenggarakan walimah dengan menggunakan protokol kesehatan merupakan suatu keharusan.

Islam juga menjelaskan perihal mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan dalam kaidah *fiqh* yang berbunyi:

## درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.”

Maksud kaidah *fiqh* di atas menjelaskan ketika suatu perbuatan mengandung kontradiksi antara kebaikan dan keburukan maka harus dipandang dari segi keburukannya. Karena apabila hal tersebut mengandung keburukan tetapi dilihat dari sisi lain juga mengandung kebaikan maka lebih diutamakan untuk mencegah keburukannya. Dikarenakan perintah untuk menghindari keburukan itu lebih utama dari menjalankan kebaikan.

*Al-dzari'ah* menurut ulama *ushul* dibagi menjadi dua macam. *Al-dzari'ah* dipandang dari sisi kualitas *mafsadatnya* dan *al-dzari'ah* dipandang dari sisi jenis *mafsadatnya*.

### 1. *Al-dzari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya

Implementasi walimah pada masa pandemi virus korona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember apabila dipandang dari sisi kualitas keburukannya termasuk dalam jenis yang ketiga yaitu perbuatan itu memiliki kemungkinan mengarah pada keburukan.

Sebab dalam kegiatan walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember ini dapat menimbulkan penyebaran penyakit yang dapat membahayakan nyawa sehingga hal tersebut dilarang oleh Islam. Apabila tetap dilakukan secara jelas akan menimbulkan mafsadah yang akan mengakibatkan kerugian terhadap

kedua belah pihak yaitu sama-sama dapat berpotensi terpapar virus corona yang membahayakan kesehatan bahkan menghilangkan nyawa.

2. *Al-dzari'ah* ditinjau dari sisi jenis *mafsadat* yang ditimbulkannya

Ibn Qayyim membagi *al-dzari'ah* ketika ditinjau dari sisi jenis mafsadat yang ditimbulkan menjadi dua yang mana keterangannya sudah dijelaskan di atas.<sup>16</sup> Kegiatan walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember ini, termasuk ke dalam perbuatan jenis yang kedua yaitu perbuatan yang awalnya boleh dikerjakan pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, akan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram. Maka di dalam hal ini kegiatan walimah itu termasuk kegiatan yang halal dan boleh dilakukan, namun jika walimah dijadikan jalan guna melakukan perbuatan yang hukumnya haram yakni membahayakan nyawa orang lain maka hal tersebut menjadi diharamkan.

Adapun akibat dari hukum yang ditimbulkan dari kedua macam *al-dzari'ah* tersebut, oleh Ibn Qayyim dikelompokkan ke dalam empat kategori. Dalam permasalahan yang sudah dijabarkan di atas tentang kegiatan walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember ini termasuk ke dalam perbuatan jenis yang keempat kedua yakni perbuatan yang pada dasarnya bersifat mubah tetapi ditujukan guna melakukan kemafsadatan, sehingga dilarang atau haram oleh syara'. Pada dasarnya jual beli di dalam Islam hukumnya boleh

---

<sup>16</sup> Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah," *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, Vol. 15:2 (Desember 2015) hlm. 105

(*mubah*) akan tetapi jika di dalam jual beli tersebut terdapat unsur yang dapat syarat jual beli maka kegiatan jual beli tersebut menjadi rusak dan berakibat menjadi tidak sah.

Dan juga termasuk ke dalam perbuatan jenis yang keempat, yaitu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan bahkan dianjurkan dan akibat yang ditimbulkan ada mafsadat dan maslahatnya. Dalam kegiatan walimah pada masa pandemi virus korona menimbulkan maslahat dan juga mafsadat. Maslahatnya bisa dilihat pada dampak positif dari implementasi walimah pada masa pandemi virus korona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember yakni mereka dapat melaksanakan sunnah nabi tentang melaksanakan walimah. Sedangkan terkait dengan mafsadatnya bisa dilihat pada dampak negatif dari kegiatan walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember yaitu dapat menimbulkan potensi tertularnya virus corona dikarenakan tidak mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah juga apabila dilihat dari data terakhir tentang penyebaran virus corona kecamatan Kaliwates masih berada pada status siaga atau masih masuk pada zona yang berwarna oranye. Sehingga pelaksanaan walimah ini yang terjadi sesuai dengan *al-dzariah* kategori keempat. Sebab adanya pelaksanaan walimah yang hukumnya boleh akan sunnah akan tetapi apabila dilihat dari sisi lain juga mengandung kemafsadatan.

Berdasarkan analisa penulis mengenai implementasi walimah pada masa pandemi virus corona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember,

apabila dilaksanakan dengan menggunakan prokes yang ketat dan memenuhi standard satgas covid maka itu diperbolehkan bahkan dianjurkan namun jika dilaksanakan tanpa menggunakan prokes sehingga dapat menyebabkan orang lain berada dalam bahaya tertular virus corona yang dapat membahayakan tubuh maupun nyawa maka hal itu harus dicegah.

Berdasarkan perspektif *Sadd Az-Zariah*, pelaksanaan walimah pada masa pandemi virus coronadi kecamatan Kaliwates kabupaten Jember merupakan terlarang. Penyebabnya ialah perbuatan itu lebih banyak mengarah pada kerusakan daripada kebaikannya.

Terkait dengan pelaksanaan walimahnya apabila ditinjau dari segi al baits dan segi masalah dan mafsadah yang ditimbulkan yaitu dari segi al baits pelaksanaan walimah tanpa menggunakan protokol kesehatan dapat mendapatkan dosa karena perilaku tersebut dapat membahayakan nyawa orang lain dan dari segi maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan mafsadatnya lebih banyak dari maslahatnya sebab dengan pelaksanaan walimah tanpa menggunakan protokol kesehatan dapat menyebabkan tertularnya virus korona bagi orang yang hadir di acara tersebut yang mana virus itu dapat membahayakan kesehatan dan menimbulkan klaster dalam penyebaran virus corona, yakni klaster hajatan. Untuk hukumnya yaitu apabila acara tersebut dilaksanakan tanpa menggunakan protokol kesehatan sama sekali dan dilaksanakan di daerah yang notabene masih berstatus zona orange maka hukumnya haram dan apabila dilaksanakan



dengan menggunakan protokol kesehatan tapi Cuma setengahnya atau tidak seutuhnya seperti sudah memakai masker akan tetapi tempatnya masih berdesakan dll maka hukumnya yaitu makruh.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan analisis di atas, maka penelitian untuk skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Implementasi walimah pada masa pandemi virus korona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah juga banyak yang mengadakan acara tanpa meminta izin terlebih dahulu ke Satgas Covid dengan berbagai alasan diantaranya : a. Tidak mengetahui jika apabila mau mengadakan acara harus izin terlebih dahulu ke Satgas Covid, b. Teknis perizinan ke Satgas Covid ruwet sehingga membuat masyarakat enggan melakukan izin, c. Karena mereka enggan dan abai terhadap peraturan pemerintah.
2. Implementasi walimah pada masa pandemi virus korona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember perspektif *Sadd Az-Zariah* yaitu dilarang sebab dari banyaknya mafsadat yang akan ditimbulkan daripada masalah yang didapatkan berupa potensi tertularnya virus korona besar dikarenakan acara tersebut tidak menggunakan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Maka perbuatan tersebut hendaknya ditutup dan dicegah untuk sementara guna melakukan penertiban dan pengaturan sesuai dengan peraturan *Sadd Az-Zariah* Untuk hukumnya yaitu apabila acara tersebut dilaksanakan tanpa menggunakan protokol kesehatan sama sekali

dan dilaksanakan di daerah yang notabene masih berstatus zona orange maka hukumnya haram dan apabila dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan tapi Cuma setengahnya atau tidak seutuhnya seperti sudah memakai masker akan tetapi tempatnya masih berdesakan dll maka hukumnya yaitu makruh.

## **B. Saran**

Dengan adanya implementasi walimah pada masa pandemi virus korona di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember ini, maka peneliti akan memberikan saran kepada beberapa pihak yang bersangkutan baik penyelenggara ataupun hadirin yang hadir dalam acara walimah tersebut juga bagi Satgas covid kabupaten Jember.

Adapun saran dari peneliti yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi penyelenggara dan undangan, harusnya penyelenggara mematuhi peraturan yang berlaku tentang perizinan sebelum mengadakan acara dan juga harus mematuhi anjuran pemerintah tentang penerapan protokol kesehatan, sehingga penyebaran virus korona dapat di minimalisir.
2. Bagi satgas covid kabupaten Jember, hendaknya Satgas covid terus mengedukasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat Jember agar mereka patuh terhadap protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah sehingga tercapainya tujuan yaitu kabupaten Jember terbebas dari virus korona.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Indonesia:al-Haromain.2004.
- Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Katsir*, penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fi Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3 Daar el-hadith
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, Ibnu Hazm: *Hayatuh Wa ‘Asruh, Arauh Wa Fiqhuh*, Qaira: Daar Al-Fikr Al-‘Arabi.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Panamedia Group, 2011.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.
- D.R. Hasbi Indra MA, *Potret Wanita Shalehah*, Pena Madani. Jakarta 2004.
- Dumilah Ayuningtyas, ed., *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat#Dirumahaja*. Depok: PDProkami Kota Depok, 2020.
- Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar anNahdhah al-,,Arabiyah, 1971.
- Imam Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim, Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *penulisan karya ilmiah* .Jember: IAIN Jember Press, 2018.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, cet. ke- 1. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004.
- M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- M. Noor Harisudin, *Pengantar ilmu fiqh*, Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Peyelenggara Peterjemah/ Penafsir Al- Qur'an, 1973.
- Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial* , Jakarta Utara: Publica Institute, 2012.
- Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi AlQaw'id Al-Fiqhiyyati*.
- Rusydi Sulaiman, Muhammad Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (elKAF), 2007.
- Sugiono, *Metodologi penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Pustaka Al-Kautsar Cet Pertama Agustus 2013.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Semarang: CV Toha Putra.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999.
- Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. Jakarta: Gema Insani, 1995.

## **JURNAL / SKRIPSI**

Putri Rezky Ramadhani, Lomba Sultan, *Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

Alfinna Ikke Nur Aziza, *Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020

Rismayanti, *Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021

Assyadzali M. Badrussalam Robieth, *Penarikan kembali barang sesarahan khitbah perspektif mazhab syafii dan maliki*, Skripsi, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021

## **WAWANCARA**

Ketua KUA Kaliwates, 10 Juni 2021

Satgas covid kabupaten Jember, 22 Juni 2021

Penyelenggara walimah Muhammad Rofi, 9 Juli 2021

Penyelenggara walimah Ari Febri Setiawan, 10 Juli 2021

Penyelenggara Walimah Soni Wahyudi, 14 Juli 2021

Penyelenggara walimah Moh Riski Aminullah, 17 Juli 2021

Tokoh masyarakat, 01 Desember 2021

Petugas kesehatan, 02 Desember 2021

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daud Tofani  
NIM : S20171005  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Desember 2021  
Saya yang menyatakan



**Daud Tofani**  
NIM. S20171005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
 Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331)  
 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B.575/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2021

02 Desember  
 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Petugas Kesehatan Rumah sakit Citra Husada

DiberitahukandenganhormatbahwauntukpenyelesaianProgramSarjanaStrata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Daud Tofani  
 Nim : S20171005  
 Semester : 8(delapan)  
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/HukumKeluarga  
 Judul Skripsi : Implementasi Walimah pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Perspektif Sadd Az-Zariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan



Dekan

Akademik

Muhammad





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
 Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331)  
 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B.575/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2021

10 Juni 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Satgas Covid Kabupaten Jember

DiberitahukandenganhormatbahwauntukpenyelesaianProgramSarjanaStrata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Daud Tofani  
 Nim : S20171005  
 Semester : 8(delapan)  
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/HukumKeluarga  
 Judul Skripsi : Implementasi Walimah pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Perspektif Sadd Az-Zariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Akademik



Dekan  
 Muhammad



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
 Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331)  
 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B.575/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2021

10 Juni 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala KUA Kecamatan Kaliwates, Kabupaten  
 Jember

DiberitahukandenganhormatbahwauntukpenyelesaianProgramSarjanaStrata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Daud Tofani  
 Nim : S20171005  
 Semester : 8(delapan)  
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/HukumKeluarga  
 Judul Skripsi : Implementasi Walimah pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Perspektif Sadd Az-Zariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an Dekan

Wakil Dekan









Akademik



Muhammad

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI WALIMAH PADA MASA PANDEMI VIRUS CORONA DI  
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF SADD AZ- ZARIAH

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	Selasa / 22 Juni 2021	Wawancara Satgas Covid	
2	Kamis / 10 Juni 2021	Wawancara KUA Kaliwates	
	Jumat / 9 Juli 2021	Wawancara Penyelenggara Walimah Muhammad Rofi	
	Sabtu / 10 Juli 2021	Wawancara Penyelenggara walimah Ari Febri Setiawan	
	Rabu / 14 Juli 2021	Wawancara Penyelenggara walimah Soni Wahyudi	
	Sabtu / 17 Juli 2021	Wawancara Penyelenggara Walimah Moh Ristki Aminullah	
	Rabu / 01 Desember 2021	Wawancara Tokoh Masyarakat Kaliwates (Ustad Ari Dwi Widodo M Pd)	
	Kamis / 02 Desember 2021	Wawancara Petugas Kesehatan Ursi Ainur	

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Dalam pelaksanaan penelitian yang berjudul” Implementasi Walimah Pada Masa Pandemi Virus korona di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif *Sadd Az-Zariah*” terdapat beberapa responden meliputi:anggota satgas covid-19 ,penyelenggara walimah, ketua KUA, petugas kesehatan dan tokoh masyarakat.

1. Anggota Satgas Covid
  - a. Bagaimanakah pendapat anda mengenai virus corona ini bapak?
  - b. Bagaimanakah perkembangan kabar mengenai penyebaran virus korona di kecamatan kaliwates bapak?
  - c. Bagaimanakah pendapat anda mengenai masih banyaknya penduduk yang mengadakan walimah tanpa menggunakan protokol kesehatan?
  - d. Apakah ada tindakan yang dilakukan mengenai pengadaan acara yang tanpa menggunakan protokol kesehatan?
  - e. Apakah upaya yang dilakukan satgas covid dalam mencegah penyebaran covid?
2. Penyelenggaraan walimah
  - a. Apakah anda menyelenggarakan walimah?
  - b. Apakah anda mempercayai adanya virus corona ?
  - c. Apakah penyelenggaraan walimah anda sudah mempunyai izin satgas covid?
  - d. Apakah penyelenggaraan walimah anda menggunakan protokol kesehatan?
  - e. Bagaimanakah penyelenggaraan walimah anda?
3. Ketua KUA
  - a. Bagaimanakah intensitas pernikahan pada masa pandemic virus korona?
  - b. Apakah ada kenaikan atau penurunan?

- c. Bagaimanakah pendapat anda mengenai masih banyaknya penduduk yang mengadakan walimah tanpa menggunakan protokol kesehatan?
  - d. Apakah upaya yang dilakukan KUA dalam mencegah penyebaran covid?
4. Petugas Kesehatan
- a. Apakah sebenarnya virus korona itu?
  - b. Bagaimanakah penyebarannya?
  - c. Sebesar apakah resiko yang ditimbulkan mengenai pelaksanaan walimah tanpa menggunakan protokol kesehatan?
5. Tokoh masyarakat
- a. Bagaimanakah pendapat anda mengenai virus corona ini bapak?
  - b. Bagaimanakah pendapat anda mengenai masih banyaknya penduduk yang mengadakan walimah tanpa menggunakan protokol kesehatan?
  - c. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi hal tersebut?
  - d. Bagaimanakah pendapat anda mengenai masih banyaknya penduduk yang mengadakan walimah tanpa menggunakan protokol kesehatan ditinjau dari *Sadd Az-Zariah*?
  - e. Bagaimanakah hokum menghadiri walimah yang tanpa menggunakan protokol kesehatan?

## **DOKUMENTASI**



**Dengan Satgas Covid Kabupaten Jember**



**Dengan Ketua KUA Kaliwates**



**Dengan Penyelenggara Walimah**



**Dengan Penyelenggara walimah**




**Dengan Penyelenggara walimah**



**Dengan Tokoh Masyarakat**



**Dengan Petugas Kesehatan**



**Gambar mekanisme penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan**



## **BIODATA PENULIS**



Penulis, Daud Tofani, Jember, 07 November 1998.

Alamat Jln. Jayanegara No.55, Kaliputih, Rambipuji, Jember. Putra dari Alm. Bapak Faqihudin dan ibu Triminingsih. Penulis merupakan anak terakhir dari empat bersaudara.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis sebagai berikut:

- A. Tahun 2003-2005 TK PERTIWI
- B. Tahun 2005-2011 SDN 2 RAMBIPUJI
- C. Tahun 2011-2014 SMPN 1 RAMBIPUJI
- D. Tahun 2014-2017 MAN 1 JEMBER
- E. Tahun 2017-2021 UIN KHAS JEMBER